



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 476 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN ELDATA, berkedudukan di Jalan Suronatan NG II/869, Ngampilan, Yogyakarta 5525, diwakili oleh KHAEDAR WALUYO, S.Ag., selaku Ketua Pengurus Yayasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada AVISENA DYATMAKA, SH., MKn., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perum Amerta Indah, Jl. Amerta III No. 50, Sinduadi, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N

ARY GINANJAR AGUSTIAN, bertempat tinggal di Jalan Pesona Khayangan Blok CK/19, RT/RW.05/27, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

9. Tentang ESQ

1. Bahwa *Emotional Spiritual Quotient* atau yang disingkat "ESQ" adalah lembaga training membentuk karakter kepemimpinan yang digelar oleh

ESQ Leadership Centre ("ESQ LC") dimana ESQ merupakan gabungan *emotional*, *spiritual* dan *quotient*, yaitu kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual yang dicetuskan oleh Penggugat dengan cara menggabungkan antara kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emotional (EQ), dan kecerdasan spritual (SQ) dalam satu konsep yang saling terintegrasi yang disebut ESQ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa training ESQ dimulai dari buku yang dikarang oleh Penggugat dan berawal dari suksesnya buku ESQ yang pertama, yang hak ciptanya telah didaftarkan dengan No.021991 dan kemudian Penggugat memulai suatu gerakan pencerahan serta dengan membesarnya jumlah pembaca buku itu, Penggugat kemudian mengemas suatu metode pelatihan agar sosialisasi materi buku tersebut bisa dilakukan secara lebih langsung dan mendalam kepada masyarakat (Bukti P-1) ;
3. Bahwa Penggugat melalui ESQ LC sejak tahun 2001 mulai melakukan langkah nyata untuk mengubah masyarakat yang saat itu masih berorientasi pada kecerdasan intelektual dan sekaligus melalui ESQ berinisiatif untuk mengenalkan gabungan dua kecerdasan lain yaitu kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) yang harus ditekankan, didorong dan dikibarkan sehingga orientasi perbaikan tidak hanya pada perbaikan fisik namun juga emosi dan spiritual yang menjadi sumber penggerak dengan tahapan : Pertama, kecerdasan spiritual harus menjadi pusat orbit yaitu manusia harus tahu apa nilai dan prinsip hidup yang benar. Kedua, manusia harus memiliki kecerdasan emosi, yaitu kemampuan untuk merasa apabila keluar dari garis orbit (kepekaan sosial). Ketiga, harus memiliki kecerdasan intelektual sehingga manusia berjalan pada garis orbitnya secara efektif dan efisien, sehingga di tahun 2005 dengan upaya yang keras dan gigih, akhirnya masyarakat mulai menyadari dan mau menerima keberadaan ESQ ;
4. Bahwa dengan mengenalkan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, ESQ menghendaki perubahan masyarakat Indonesia menuju apa yang dinamakan "Indonesia Emas" yaitu sebuah masyarakat madani yang sadar spiritual (SQ), mental yang tangguh (EQ), sekaligus mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi (IQ) ;
5. Bahwa dalam pelaksanaannya, Training ESQ bukan merupakan training yang eksklusif akan tetapi ditujukan untuk semua golongan yang tersedia dalam beberapa jenis dan harga yang berbeda, seperti Eksekutif, Profesional, Reguler hingga Mahasiswa dengan harga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terjangkau dan dalam pelaksanaannya di samping program tersebut ESQ

LC bersama dengan Alumni ESQ juga menyelenggarakan Training ESQ untuk paramedis maupun Ttraining ESQ secara cuma-cuma bagi berbagai kalangan seperti guru, dhuafa dan anak yatim termasuk kepada aparat dan keluarga dari penegak hukum. Selanjutnya dengan semakin

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya jumlah dan penyebaran alumni, Training ESQ gratis akan dapat diberikan bagi kalangan masyarakat yang lebih luas lagi ;

6. Bahwa lembaga di dalam melakukan misinya, Penggugat menggunakan

ESQ LC yaitu suatu lembaga pelatihan SDM yang profesional dan independen, seperti halnya lembaga sejenis misalnya 7 Habits, Asia Works, Dale Carnegie. Oleh karenanya ESQ LC merupakan lembaga yang profesional, artinya ESQ LC memberikan manfaat bagi pengembangan SDM dengan metode yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam menjalankan misinya ESQ LC merupakan lembaga yang independen artinya secara profesional ESQ LC harus mampu menghidupi dirinya sendiri dengan aktivitas training yang dihasilkan, tidak tergantung dari dana pihak ketiga, baik itu pinjaman bank, sumbangan alumni maupun dana yang sifatnya bantuan ;

7. Bahwa saat ini, ESQ LC sudah hadir hampir di 100 (seratus) kota dan digerakkan oleh sekitar 400 karyawan mulai dari trainer sampai staf pendukung dan akan terus bertambah kualitas dan kuantitasnya untuk mendukung perluasan penyebaran ESQ Way 165 ke seluruh Indonesia ;

8. Bahwa sebagai lembaga profesional ESQ LC juga harus mampu memiliki sarana penunjang training yang sangat diperlukan untuk efektifitas training, seperti: proyektor, sound system berkekuatan tinggi, layar berukuran besar, multimedia, audiovisual yang membutuhkan biaya operasional tidak sedikit. Untuk itulah ESQ LC mengenakan biaya bagi peserta training, selain untuk menjaga profesionalitasnya juga untuk mendukung independensinya. Namun, di luar itu semua, dari hasil operasionalnya ESQ LC bersama dengan alumni mampu memberikan training gratis kepada para guru, anak yatim dan kaum dhuafa serta serangkaian program-program lainnya. Oleh karenanya biaya investasi

Training ESQ relatif murah, jika dibandingkan training lainnya dengan fasilitas yang sama ;

9. Bahwa untuk mempertahankan kualitas pelatihan ESQ dalam mencapai misinya, Penggugat melalui ESQ LC telah menerapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem dan aturan yang ketat terkait dengan penyampaian metode pelatihan ESQ dengan standar dan quality control yang tinggi berdasarkan riset yang mendalam termasuk di dalam menentukan kualifikasi dari trainier di dalam pelaksanaan pelatihan ESQ ;

10. Bahwa dalam melakukan kegiatan Trainingnya ESQ LC tidak hanya melakukan kegiatan training di Indonesia tetapi telah melakukan kegiatan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Training ESQ di mancanegara yaitu di Inggris, Malaysia, Singapura, Australia dan Belanda;

35. Tentang Pendaftaran dan Kepemilikan Merek ESQ

11. Bahwa dengan telah dikenalnya metode training dengan nama "ESQ" dan guna menjaga kualitas dari metode pelatihan "ESQ" di dalam mencapai misinya, Penggugat telah mendaftarkan Merek "ESQ" pada

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Merk, dan telah mendapatkan haknya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat No. IDM000058588 tanggal 19 Desember 2005 atas nama Penggugat untuk melindungi barang/jasa pada Kelas 41 berupa pendidikan, penyediaan latihan, pengaturan dan penyelenggaraan konferensi-kongres-seminar-simposium, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, penerbitan buku-surat kabar-majalah dan kursus-kursus (Bukti P-2) ;

12. Bahwa dengan diterimanya pendaftaran Merek ESQ tersebut secara hukum Penggugat mempunyai hak tunggal dan sebagai pemilik eksklusif untuk memakai Merek "ESQ" di Indonesia guna membedakan kegiatan

Penggugat di dalam melakukan kegiatan pendidikan, penyediaan latihan, pengaturan dan penyelenggaraan konferensi-kongres-seminar-simposium, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, penerbitan buku-surat kabar-majalah dan kursus-kursus ;

13. Bahwa selain terdaftar di Indonesia, Penggugat juga sedang melakukan proses pendaftaran Merek "ESQ" di beberapa negara seperti Malaysia dan lain lain ;

14. Bahwa Merek ESQ milik Penggugat tersebut merupakan merek yang telah dikenal luas baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain, antara lain di Malaysia, Singapura, Belanda melalui promosi gencar yang dilakukan oleh Penggugat dan ESQ ;

15. LC serta melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara-negara tersebut ;

61. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Upaya Perlindungan Oleh Tergugat, Pengakuan Dan Itikad Tidak Baik Dari Tergugat

A. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

16. Bahwa Tergugat telah secara melawan hukum menawarkan dan/atau menyelenggarakan kegiatan atau jasa pelatihan dengan menggunakan nama "IESQ", yang serupa dan/atau sama pada pokoknya dengan merek

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESQ milik klien kami untuk jasa sejenis yaitu pelatihan atau "training" dan karenanya telah melakukan pelanggaran atas merek milik klien kami (Bukti- P3) ;
oleh

Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek yang telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ("Undang-Undang Merek") yaitu menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek ESQ milik Penggugat ;

18. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut ketentuan dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek-merek tersebut" ;

19. Bahwa adanya persamaan antara merek "ESQ" milik Penggugat dengan merek "IESQ" terutama pada adanya "persamaan bunyi" yang dapat menyesatkan khalayak ramai ;

20. Bahwa persamaan bunyi antara merek "ESQ" yang telah secara sah terdaftar atas nama Penggugat, dengan merek "IESQ" milik Tergugat, untuk kegiatan pada kelas yang sama (kelas 41) telah nyata-nyata menyesatkan khalayak yaitu dengan mempersamakan seolah-olah training yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan training ESQ di mana baik dalam berita-berita maupun pernyataan-pernyataan dari masyarakat selama ini selalu "mempersamakan" antara training "IESQ" dengan "ESQ" (Bukti P-4) ;

Dengan adanya image masyarakat yang mengira bahwa ESQ sama dengan IESQ jelas menimbulkan kerugian pada Penggugat tidak hanya dari segi materi namun juga dari tujuan ESQ, karena ESQ mempunyai visi dan misi serta target yang menjadi tujuan ESQ, sebagaimana tersebut di atas di mana untuk mencapai tujuan tersebut ESQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cara dan metode yang baku dan tidak dapat ditambah-sulam
atau diubah ;

B. Tentang Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Penggugat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran atas merek milik Penggugat oleh beberapa pihak, Penggugat telah membuat pengumuman di 2 (dua) surat kabar yaitu harian Tempo dan Jawa Pos, yang intinya pengumuman mengenai kepemilikan hak atas Merek ESQ dan sekaligus peringatan kepada khalayak untuk tidak menggunakan merek ESQ (Bukti P-5 dan Bukti P-6) ;
22. Bahwa walaupun telah dibuat pengumuman pada khalayak, pihak Tergugat masih juga melakukan kegiatan training dengan menggunakan merek IESQ yang secara kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ESQ sebagaimana dibuktikan dengan adanya penyesatan kepada khalayak sebagaimana dibuktikan dengan (Bukti P-7);
23. Bahwa terkait dengan hal tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 10 Juni 2008 telah memberikan somasi kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan pelatihan dengan merek "IESQ" sekaligus mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat melanggar hak-hak dari

Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Merek ("Somasi") (Bukti P-8);

C. Tentang Pengakuan dan Itikad Tidak Baik Tergugat

24. Bahwa atas somasi tersebut Tergugat pada tanggal 18 Juni 2008 telah membuat surat tanggapan ("Surat Tanggapan") yang isinya antara lain :
1. Pernyataan maaf dari Tergugat kepada Penggugat terkait dengan penggunaan merek IESQ oleh Tergugat ;
 2. Pernyataan bahwa Tergugat akan menghentikan untuk melakukan kegiatan training dengan menggunakan merek IESQ dan sekaligus pernyataan bahwa Tergugat akan menggantinya dengan merek lain dan
 3. Undangan kepada pihak Penggugat dan kuasanya untuk membicarakan permasalahan terkait dengan ESQ (Bukti P-9) ;
25. Bahwa berdasarkan surat tanggapan tersebut Penggugat kemudian menanggapi dengan penegasan atas pengakuan Tergugat dan niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengganti merek ESQ sekaligus meminta kepada Tergugat untuk menentukan jadwal dan tempat untuk membicarakan mengenai masalah ESQ sesuai dengan permintaan Tergugat dalam surat tanggapan (Bukti P-10) ;

26. Bahwa walaupun Penggugat telah beritikad baik untuk merealisasikan permintaan Tergugat untuk melakukan pembicaraan mengenai masalah Training IESQ, Tergugat bukannya menanggapi dengan baik akan tetapi

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malah mengadakan training lanjutan pada tanggal 8-9 Agustus 2008, dengan masih menggunakan merek IESQ walaupun dalam surat tanggapannya Tergugat telah mengakui kesalahannya serta telah berniat untuk menghentikan penggunaan nama IESQ di dalam kegiatan pelatihannya ;

27. Bahwa adanya tindakan Tergugat yang masih menggunakan merek

IESQ yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ESQ setelah Tergugat mengakui sendiri kesalahannya dan berjanji untuk mengganti merek IESQ tersebut jelas-jelas menunjukkan adanya "itikad tidak baik" dari Tergugat ;

35. Tentang Kerugian Penggugat

A. Kerugian Materil

28. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Merek, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

29. Bahwa kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat dengan adanya training IESQ yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ESQ yang dilakukan oleh Tergugat beberapa tahun ini menyebabkan hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan Training ESQ di banyak tempat di berbagai wilayah yang terutama disebabkan karena beberapa pihak merasa bahwa Training IESQ adalah sama dengan Training ESQ ataupun mempresepsikan bahwa kegiatan Training IESQ yang dilakukan oleh Tergugat selama beberapa tahun ini

adalah sama dengan Training ESQ (vide Bukti P-4), diperkirakan sebesar lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

B. Kerugian Immateril

30. Bahwa selain kerugian-kerugian yang telah diderita oleh Penggugat secara materil sebagaimana dinyatakan di atas, dengan memperhatikan upaya-upaya dan tujuan dari dilakukannya Training ESQ akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat yang telah melakukan kegiatan Training IESQ yang pada kenyataannya mempunyai kesamaan dan selalu dipersamakan dengan ESQ Penggugat juga mengalami kerugian immaterial terutama berupa hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk tetap menerapkan standar dan quality control atas pelaksanaan Training ESQ guna mencapai target misinya dan dengan adanya persepsi dari khalayak yang selalu membandingkan dan mempersamakan antara Training ESQ yang dilakukan ESQ LC dengan Training IESQ yang dilakukan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam jangka panjang, persepsi tersebut dapat berpotensi untuk menghambat upaya menuju profesionalitas dan independensinya dari ESQ LC, sebagai sarana dari Penggugat untuk melaksanakan misinya melalui Training ESQ, untuk lebih dapat mengembangkan pelaksanaan Training ESQ kepada segmen masyarakat yang lebih luas, yang selama ini dilakukan dengan pola subsidi silang dan memerlukan biaya operasional khususnya terkait dengan kegiatan training gratis kepada para guru, anak yatim dan kaum dhuafa sehingga kalau diperhitungkan kerugian immaterial khususnya yang dapat digunakan untuk kepentingan subsidi atas kegiatan training gratis tersebut selama beberapa tahun ini diperkirakan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

31. Bahwa menurut Pasal 76 Undang-Undang Merek, atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat berhak menuntut agar:

1. Tergugat diperintahkan untuk menghentikan kegiatan training dengan menggunakan merek sesuai dengan Bukti P-3 ;
2. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas Merek "ESQ" dengan susunan, tata muka dan tata warna sesuai dengan Bukti P-2 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran merek karena secara melawan hukum dan tanpa hak telah menggunakan Merek "IESQ" yang sesuai dengan Bukti P-3 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek ESQ milik Penggugat ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan jasa training, penyediaan latihan, pengaturan dan penyelenggaraan konferensi-kongres-seminar-simposium, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, penerbitan buku-surat kabar-majalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursus-kursus

dengan menggunakan merek "IESQ" sesuai dengan bukti P-3 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan dengan ketentuan Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.100.000.000,-

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) sehari untuk tiap-tiap Tergugat lalai untuk tidak mematuhi putusan Pengadilan;

5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi material sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan suatu upaya hukum uitvoerbaar bij voorraad

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, No. 05/HAKI/M/2008/PN.NIAGA

Smg, tanggal 12 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas Merek "ESQ" dengan susunan, tata muka dan tata warna sesuai dengan Bukti P-2 ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan pelanggaran merek karena secara melawan hukum dan tanpa hak telah menggunakan Merek "IESQ" yang sesuai dengan Bukti P-3 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek ESQ milik Penggugat ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan jasa training, penyediaan latihan, pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, kongres, seminar, simposium, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan, penerbitan buku-surat kabar-majalah dan kursus-kursus dengan menggunakan merek "IESQ" sesuai dengan bukti P-3 setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, manakala Tergugat lalai untuk tidak mematuhi putusan Pengadilan tersebut ;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 12 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 05/Haki/Merek/2008/PN.Niaga/Smg jo Nomor 01/HAKI/M/K/2009/PN.Niaga.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Maret 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

9. PERIHAL SUBYEK HUKUM.

1. Bahwa pihak Penggugat/Termohon Kasasi sebelum mengajukan gugatan, dan juga sebelum melayangkan Somasi No. Ref: 39/MIP-AI-BAS/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008 kepada Pihak Tergugat/

Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam Bukti P-7, telah melayangkan somasi kepada pihak Tergugat/Pemohon Kasasi tertanggal 2 Januari 2008. (terlampir sebagai bukti susulan/K-1) ;

2. Bahwa surat Somasi tertanggal 2 Januari 2008 ini dalam proses hukum pada Pengadilan Niaga tidak diajukan sebagai alat bukti baik oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidakpahaman/ ketidaktahuannya ;

3. Bahwa di dalam surat Somasi tertanggal 2 Januari 2008, dinyatakan Sdr. Ary Ginanjar Agustian dalam hal ini menyerahkan dan mendelegasikan permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menjadi miliknya kepada PT. Arga Bangun Bangsa ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut
4. Bahwa dengan adanya penyerahan dan pendelegasian ,
maka seharusnya menurut hukum pihak yang berhak menjadi subyek hukum untuk melakukan tuntutan hukum berupa gugatan melalui Pengadilan Niaga adalah Pihak PT Arga Bangun Bangsa ;
5. Bahwa Bukti PK-1, menimbulkan pertanyaan apakah ada pemberian lisensi atau pengalihan hak atas Merek ESQ kepada PT. Arga Bangun Bangsa? Berdasarkan hal tersebut apabila telah terjadi peralihan hak dari Sdr Ary Ginanjar Agustian kepada PT. Arga Bangun Bangsa, maka akan berakibat hukum siapa sebenarnya yang berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran merek ;
6. Bahwa dengan demikian Sdr Ary Ginanjar Agustian dalam perkara in casu sudah tidak lagi berhak untuk mengajukan gugatan (disqualifikasi catoine exeptie) ;

35. PERIHAL PENILAIAN ALAT BUKTI

1. Bahwa dalam pertimbangannya putusannya dalam hal 26, 30 dan 31, judex facti telah menerima, mempertimbangkan dan menjadikan dasar dalam mengambil putusannya bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat antara lain Bukti P-1 s/d P-13 tanpa mencermati secara teliti keabsahan dari bukti-bukti tersebut satu-persatu. Padahal bukti yang diajukan pihak Penggugat yakni dalam Bukti P-7 dan Bukti P-9 tertulis "Sans Prejudice" yang oleh karenanya berakibat hukum bahwa bukti-bukti tersebut tidaklah dapat ditunjukkan kepada judex facti oleh pihak Penggugat, sehingga tidaklah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karenanya secara mutatis mutandis maka Bukti P-8 yang merupakan tanggapan dari pihak Tergugat atas Bukti P-7 juga tidaklah dapat dijadikan dasar dan diperlihatkan kepada judex facti ;
2. Bahwa dalam putusannya judex facti telah menerima, mempertimbangkan dan menjadikan dasar keterangan saksi yang menurut kami terdapat kekhilafan judex facti yang tidak memasukkan keterangan saksi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam berita acara putusan dalam perkara ini sehingga kurang mempertimbangkan keterangan saksi secara lengkap di mana bila keterangan saksi dipertimbangkan secara lengkap maka judex facti seharusnya bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara ESQ dan IESQ TRAINING ELDATA sebagaimana keterangan saksi Yogi Yoga Swara. Adapun keterangan-keterangan yang tidak tertulis dalam keterangan saksi, sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yogi mengikuti IESQ TRAINING berawal karena melihat spanduk yang terpampang pada SMA Al- Mutaqin Tasik ;
 - Bahwa saksi Yogi juga bisa membedakan spanduk keduanya ;
 - Bahwa saksi Yogi juga dapat membedakan ESQ dengan IESQ TRAINING karena telah mengikuti keduanya ;
 - Bahwa saksi Yogi mengikuti IESQ TRAINING karena murni ingin menambah ilmu karena yakin dan tidak berfikir bahwa ESQ adalah sama dengan IESQ TRAINING ;
3. Bahwa judex facti dalam mempertimbangkan bahwa Bukti P-4 (bukti tentang berita-berita maupun pernyataan-pernyataan dari masyarakat selama ini selalu mempersamakan antara IESQ TRAINING dengan ESQ,) bukti tersebut hanya berawalkan keterangan satu orang saja yang membuat testimoni sehingga tidaklah bisa hal ini dikatakan sebagai khalayak umum yang mempunyai pendapat ;
4. Bahwa terkait dengan formalitas putusan dalam halaman 16 disebutkan "menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang dan seorang ahli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan ". Bahwa terhadap kesalahan apakah karena kesalahan ketik atau kekurangcermatan judex facti dalam membuat putusan. Padahal tidak pernah ada terjadi pemeriksaan atau pengajuan alat bukti berupa seorang ahli yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;

III. PERIHAL ITIKAD TIDAK BAIK DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa pertimbangan judex facti dalam hal ini kurang menyeluruh dan cenderung tidak memperhatikan kedudukan para pihak dengan seimbang ;
2. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti dalam menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dapat merugikan orang lain" melandaskan pada asas "The neighbour principle" (sesama kita) dan "The area of Risk" (asas ruang lingkup) di mana yang menjadi ukuran bersifat sesuai dengan akal sehat dan obyektif ;

Dalam hal ini penekanan judex facti yang menyatakan IESQ TRAINING yang terkesan mendompleng ketenaran ESQ, yang memiliki persamaan pada pokoknya khususnya pada bunyi, adalah

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan

yang harus sesuai dengan akal sehat dan obyektif ;

Judex facti kurang memperhatikan bahwa IESQ TRAINING telah melaksanakan kegiatan pertama kali dengan nama IESQ TRAINING adalah pada tahun 2003, di mana saat itu pihak Penggugat belum memperoleh sertifikat merek "ESQ" yang baru didapatnya pada tanggal 19 Desember 2005 ;

Maka sesuai prinsip yang terkandung di dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek di mana dalam menggunakan merek harus secara layak dan jujur serta tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain. Jelas secara akal sehat dan obyektif pihak Tergugat Yayasan Eldata/IESQ TRAINING tidak

ada niat atau itikat tidak baik untuk melanggar prinsip yang diamanahkan oleh UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. (Bukti terlampir K-2 dan K-3);

3. Bahwa persamaan pada pokoknya khususnya bunyi adalah murni semata karena persamaan pada kata judul saja sebagai perwakilan dari ide, sedangkan orisinal ide serta isi dalamnya adalah murni dari IESQ TRAINING milik Yayasan Eldata dan sangatlah berbeda bila di sandingkan dengan "ESQ" milik Penggugat sekarang Termohon Kasasi ;
4. Bahwa pertimbangan judex facti mengenai perbuatan melawan hukum (halaman 28-29) yang dilakukan pihak Tergugat adalah kurang tepat dimana tindakan pihak Tergugat Yayasan Eldata tidak bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum karena hanya berdasarkan bahwa merek "ESQ" melekat pada pihak Penggugat karena tidak setiap perbuatan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tatakrama/ aturan dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum (Mr. M.F.H. J. Bowleg. Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, deel 3 aplemeen deel van het Verbintertssen recht, (Arnhem:Gouda Quint BV., 1979). Hal 308 ;
5. Bahwa sangatlah tidak adil apabila dua hal yang berbeda karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa orisinalitas masing-masing dan sama-sama membawa kearah kebaikan, karena IESQ TRAINING sendiri adalah berlandaskan dakwah non profit harus berhenti niat mulianya hanya karena dikemudian hari timbul gugatan oleh pihak yang telah mendaftar pada Departemen Hukum dan HAM dengan nama yang notabene hampir sama ;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *judex facti* yang dalam halaman 27 "menimbang bahwa yang menyatakan adanya kesamaan bentuk, komposisi, kombinasi, unsur-unsur dan ucapan diantara kedua merek tersebut." Karena berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa dapat dibedakan antara ESQ dengan IESQ. Dan Tergugat/Pemohon Kasasi selalu menyebutkan tidak sekedar kata "IESQ" namun menggunakan kata "IESQ TRAINING" oleh karenanya maka sebenarnya dapat dibedakan antara "ESQ" dengan "IESQ TRAINING".

IV. PERIHAL KERUGIAN IMMATERIIL.

1. Bahwa dalam pertimbangannya tentang kerugian immateriil *judex facti* cenderung tidak mempertimbangkan kedudukan pihak Tergugat yang merupakan Yayasan yang didirikan dalam bidang dakwah dengan tujuan sosial dan non profit serta semata-mata untuk kepentingan dakwah. Oleh karenanya apakah patut untuk membebankan kerugian immateriil kepada pihak Tergugat/Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kapasitas pihak Tergugat/Pemohon Kasasi dan kemungkinan dapat terealisasinya putusan tersebut ;
2. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya, khususnya dalam penentuan jumlah nominal kerugian immateriil terlihat tidak mempunyai dasar dan landasan hukum yang kuat, bahkan penentuan kerugian tersebut terkesan bertentangan dengan apa yang menjadi pertimbangannya yaitu "besarnya haruslah sesuai dengan kedudukan dan kemampuan para pihak secara seimbang" dan pertimbangan *judex facti* selanjutnya tidak melihat dari sisi pihak Tergugat tapi hanya melihat dari sisi pihak Penggugat di mana dinyatakan "besarnya ganti kerugian ini ditentukan dengan memperhatikan reputasi Penggugat sebagai penemu metode Training "ESQ" yang aktif melakukan training dan mempunyai reputasi yang cukup baik dan ternama di bidangnya khususnya di Indonesia". Dari pertimbangan tersebut tidak ada dasar yang jelas dan kuat untuk *judex facti* menentukan jumlah nominal kerugian khususnya kerugian immateriil ;
3. Bahwa Yayasan Eldata adalah jelas non profit yang segala bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahnya selama ini bergerak hanya berlandaskan dengan semangat berdakwah, ukhuwah dan bergerak atas donasi umat muslim yang konsern dengan pengembangan nilai-nilai Islami, sehingga sangatlah berbeda dengan pihak Penggugat yang sangatlah profesional dan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profitable. Di samping itu, judex facti juga tidak mempertimbangkan dengan cukup adil dengan menghukum pihak Tergugat dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terlebih lagi pertimbangan yang dinyatakan tidak berdasar pada Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W. yang menentukan bahwa ganti rugi immateriil itu dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan, selanjutnya kerugian hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti : kematian, luka berat dan penghinaan ;

4. Bahwa prinsip penggantian kerugian pada perbuatan melawan hukum adalah pengembalian kepada keadaan i seperti semul a oleh pihak pelaku perbuatan melawan hukum tanpa ada unsur keuntungan pada pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar, karena merek Tergugat "IESQ" sebagaimana tertera dalam bukti P-3 adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat yaitu ESQ sebagaimana tertera dalam bukti P-2, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi : YAYASAN ELDATA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN ELDATA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 oleh PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH., dan PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., MH., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh DANDY WILARSO, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ DJAFNI DJAMAL, SH.,

Ttd./ PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH., MH.,

K e t u a :

Ttd./

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.,

Biaya-biaya :

1

. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2

. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3

. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-

J u m l a h ... Rp.5.000.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

DANDY WILARSO, SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 040049629

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 476 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)